



**PERAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Penelitian di Polres Binjai)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YOLANDA AGUSTANIA TANJUNG

NPM : 1716000015
Program Studi : Ilmu Hukum
Hukum Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Penelitian di Polres Binjai)**

Nama : Yolanda Agustania Tanjung
NPM : 1716000015
Program Studi : Ilmu Hukum
Hukum Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH

DOSEN PEMBIMBING II


Suci Ramadani, SH, MH

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Dr. Syaiful Asmi-Hasibuan. S.H., MH

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI





**PERAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Penelitian di Polres Binjai)**

Nama : YOLANDA AGUSTANIA TANJUNG
NPM : 1716000015
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 3 September 2021
Tempat : Ruang Google Meet/Zoom
Jam : 14.00 – 14.50
Dengan Tingkat Yudisium : 87 (A) Dengan Pujian

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.L.M ()
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. ()
Anggota II : Suci Ramadani. SH., MH ()
Anggota III : Chairuni Nasution, S.H.,M.H ()
Anggota IV : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan,S.H.,M.H ()

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : YOLANDA AGUSTANIA TANJUNG
NPM : 1716000015
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PERAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 5 November 2021



(YOLANDA AGUSTANIA TANJUNG)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : YOLANDA AGUSTANIA TANJUNG
 Tempat/Tgl. Lahir : KUALA / 04 Agustus 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000015
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 144 SKS, IPK 3.85
 Nomor Hp : 082164775623
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	PERAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Penelitian di Polres Binjai)


Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor


 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)




Medan, 20 Februari 2021
 Pemohon

 (Yolanda Agustania Tanjung)

Tanggal : 20 Maret 2021
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, S.E., MM.)

Tanggal : 20 Februari 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal : 05 Maret 2021
 Disetujui oleh:
 Prodi Ilmu Hukum

 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Suci Ramadani, S.H., M.H.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :






Nama : YOLANDA AGUSTANIA TANJUNG
N.P.M : 1716000015
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 141
IPK : 3.84

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **PERAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (studi Penelitian di Polres Binjai)**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 19 Maret 2021
Pemohon,


YOLANDA AGUSTANIA TANJUNG

<p>CATATAN : Diterima Tgl. _____</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>   Dr. Bambang Widjanarko, SE, MM	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 0029/HK.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 19 Maret 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p>  Dr. Orlan Cahit, SH, M.Kn
<p>Pembimbing I</p>  Dr. Yasmirah Mandasari, SH, MH.	<p>Pembimbing II</p>  Suci Ramadani, SH, MH.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH
Nama Mahasiswa : Yolanda Agustania Tanjung
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum,
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000015
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Judul Tugas Akhir/Skripsi : **Peran *Visum Et Repertum* Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian di Polres Binjai)**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
21 Juli 2020	Pengerahan Judul Skripsi		
27 Januari 2021	Penyerahan Proposal ke Pembimbing I		
19 Februari 2021	Perbaikan sesuai koreksi oleh Pembimbing I		
20 Februari 2021	Perbaikan sesuai koreksi oleh pembimbing I		
21 Februari 2021	ACC Proposal skripsi oleh Pembimbing I		

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,

Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH
Nama Mahasiswa : Yolanda Agustania Tanjung
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000015
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Judul Tugas Akhir/Skripsi : **PERAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
7 Juli 2021	Penyerahan Skripsi ke Dosen Pembimbing I		
8 Juli 2021	Perbaikan sesuai koreksi yang di arahkan oleh Dosen Pembimbing I		
9 Juli 2021	Perbaikan sesuai arahan Dosen Pembimbing I		
12 Juli 2021	ACC Sidang Meja Hijau		

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Onny Medafine, S.H, M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, SH, MH
Nama Mahasiswa : Yolanda Agustania Tanjung
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000015
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peran *Visum Et Repertum* Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian di Polres Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
21 Juli 2020	Permohonan judul Skripsi		
2 Desember 2020	Penyerahan Proposal ke Pembimbing II		
15 Januari	Perbaikan sesuai koreksi oleh Pembimbing II		
16 Januari 2021	ACC Proposal Skripsi oleh Pembimbing II		

Medan,
Diketahui/Dijetujui oleh :
Dekan



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : **Suci Ramadani, SH, MH**
Nama Mahasiswa : Yolanda Agustania Tanjung
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000015
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Judul Tugas Akhir/Skripsi : **PERAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Penelitian Di
Polres Binjai)**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
28 April 2021	Pemberian revisi Proposal oleh Dosen Pembimbing II		
30 April 2021	Melanjutkan pengerjaan Skripsi dari Bab II sampai Bab V		
2 Juli 2021	Penyerahan Skripsi yang telah selesai ke Dosen Pembimbing II		
4 Juli 2021	Perbaikan sesuai Koreksi Dosen Pembimbing II		
6 Juli 2021	ACC Untuk Meja Hijau dan Di lanjutkan ke Dosen Pembimbing I		

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : YOLANDA AGUSTANIA TANJUNG
K. P. M : 1716000015
Tempat/Tgl. Lahir : KUALA / 4 AGUSTUS 1999
Alamat : Jl Gatot Subroto LK I Sei Sekala, Kel. Pekan Selesai, kec. Selesai, Kab. Langkat
No. HP : 082164775623
Nama Orang Tua : AMRULLAH TANJUNG/MUKMINAH
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PERAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 05 November 2021
Yang Membuat Pernyataan



YOLANDA AGUSTANIA TANJUNG
1716000015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13 R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Muharram Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 7/12/2021 10:01:23 AM

Analyzed document: **YOLANDA AGUSTANIA TANJUNG_ILMU HUKUM.docx** - scanned in: **Universitas Pembangunan Panca Budi_License02**

Comparison Preset: **Rewrite** [?](#) [Subsequent language](#)

[?](#) [Check tips](#) **Internet Check**



Detailed document body analysis

[?](#) [Regulation sheet](#)



[?](#) [Restrictions apply](#)



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 212/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
dengan nama saudara/i:

Nama : YOLANDA AGUSTANIA TANJUNG
N.P.M. : 1716000015
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 02 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 02 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hat : Permohonan Meja Hijau

Medan, 29 Juli 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOLANDA AGUSTANIA TANJUNG
Tempat/Tgl. Lahir : KUALA / 4 Agustus 1999
Nama Orang Tua : AMRULLAH TANJUNG
N. P. M : 1716000015
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082164775623
Alamat : Jl Gatot Subroto LK I Sei Sekala, Kel. Pekan Selesai,
kec. Selesai, Kab. Langkat

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PERAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Penelitian di Polres Binjai)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



YOLANDA AGUSTANIA TANJUNG
1716000015





Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : YOLANDA AGUSTANIA TANJUNG
 NPM : 1716000015
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : PERAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM
 MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Penelitian di
 Polres Binjai)
 Jumlah Halaman Skripsi : 67 Halaman
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 44%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jum'at, 3 September 2021
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Yasmirah Mandasari, SH., MH.
 Dosen Pembimbing 2 : Suci Ramadani, SH., MH.
 Penguji 1 : Chairuni Nasution, SH., M.Hum.
 Penguji 2 : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH.,MH

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	: Acc sid lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	: Acc sid lux	
Catatan Dosen Penguji 1	: Acc sid lux	
Catatan Dosen Penguji 2	: Acc sid lux	

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

 Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

ABSTRAK
PERAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM
MENGUNGKAP TIDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Penelitian di Polres Binjai)

Yolanda Agustania Tanjung*
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH.**
Suci Ramadani, SH, MH.**

Penganiayaan berupa tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat membuat pihak penegak hukum seperti halnya polisi, Oleh karenanya, pada tahap penyidikan juga memiliki andil sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana salah satunya tindak pidana penganiayaan. Dan laporan dari ahli kedokteran tersebutlah merupakan *visum et repertum*, dibuat karena dibutuhkan untuk kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana tinjauan hukum mengenai *visum et repertum* di Indonesia, bagaimana keterkaitan *visum et repertum* dengan alat bukti surat dan keterangan ahli, bagaimana peran *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan.

Sifat penelitian yang dipakai yakni deskriptif analisis, Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, adapun metode pengumpulan data penelitian yang digunakan ialah dengan teknik pengumpulan lapangan (*field research*) yaitu di Polres Binjai dengan cara melakukan wawancara, jenis data yang digunakan ialah terdiri dari data primer, data sekunder dan pada penelitian skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan ialah penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana. Alat bukti yang sah terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. *Visum et repertum* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah maupun keterangan ahli, ketidak pahaman masyarakat awam terhadap *visum et repertum* yang dapat dijadikan salah satu bukti bagi penyidik, membuat hambatan dalam proses penyidikan.

Kata Kunci: Tidak Pidana Penganiayaan, *Visum Et Repertum*

* Mahasiswa Program Studi Ilmu HUKum, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Peran *Visum Et Repertum* pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian di Polres Binjai)**”. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyaknya kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dengan berlapang dada penulis menerima atas kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan yang telah diberikan kepada penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan juga masukan dari berbagai pihak, maka dari itu dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Saiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan atas pembuatan Skripsi ini

5. Ibu **Suci Ramadani, S.H., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan atas pembuatan Skripsi ini.
6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti masa perkuliahan sampai dengan menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada **Ayahanda Amrullah Tanjung** dan **Ibunda Mukminah** yang tersayang dan terkasih terima kasih dimana telah membesarkan, memotivasi, mendidik dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini, serta dengan berlimpah kasih sayangnya penulis ucapkan terimakasih.
8. Terima kasih kepada **Uwo saya Rosfiana Tanjung, S.H** dan **drh. Mainar Tanjung** yang sudah membantu, memotivasi, membimbing mendukung penulis baik dari kecil hingga dalam pembuatan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Bapak **Zulhelmi, Penata Tingkat I, Kepala Administrasi Umum Satreskrim, Polres Binjai** selaku Narasumber penulis dalam wawancara penelitian Skripsi di Polres Binjai.
10. Sahabat penulis **Rafika Wulan Dari, S.H, Marini Amelia, S.Kom** dan **Khairunisa Zuhra, S.H** terima kasih telah membantu,menemani dan mendukung saya selama masa perkuliahan maupun dalam pembuatan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan kali ini, hanya Tuhan yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama ini bisa bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan dimasa yang akan datang.

Medan, Juni 2021

Penulis

Yolanda Agustania Tanjung

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN HUKUM MENGENAI <i>VISUM E REPERTUM</i> DI INDONESIA.....	21
A. Tinjauan Hukum Mengenai <i>Visum Et Repertum</i> di Indonesia	21
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penganiayaan.....	22
C. Macam-macam Bentuk Teori Pembuktian.....	29
BAB III KETERKAITAN <i>VISUM ET REPERTUM</i> DENGAN ALAT BUKTI SURAT DAN KETERANGAN AHLI	35
A. <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Surat.....	35
B. <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Keterangan Ahli.....	45
C. Macam-macam Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana diIndonesia	50

BAB IV PERAN <i>VISUM ET REPERTUM</i> PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES BINJAI DALAM MENGUNGKAP TINDAKPIDANA PENGANIAYAAN	52
A. Peran <i>Visum Et Repertum</i> Pada Tahap Penyidikan di Polres Binjai Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan.....	52
B. Hambatan yang di Hadapi Penyidik Polres Binjai dalam Menentukan tindak Pidana Penganiayaan Melalui <i>Visum Et</i> <i>Repertum</i>	57
C. Upaya yang dilakukan Polres Binjai dalam Mengatasi Hambatan Tindak Pidana Penganiayaan.....	58
 BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
 DAFTAR PUSTAKA	62
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	56
Tabel 2.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti itulah bunyi dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945 amandemen ke IV, hukum adalah pantulan dari masyarakat, maka dari itu tidak mudah untuk memaksa masyarakat untuk melaksanakan aturan menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat. Dengan begitu, selalu terdapat hubungan tarik menarik antara hukum yang berlaku dan berlakukannya dengan masyarakat.²

Aturan hukum yang berlaku di Indonesia jelas bagian penting dalam menjaga kedamaian, keamanan dan ketentraman. Dan salah satu bidang hukum yang berperan dalam menjaga hal tersebut untuk warga negara Indonesia ialah hukum pidana. Pembaharuan pada hukum pidana merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum di Indonesia.³

Kriminalitas merupakan segala tindakan yang dilakukan individu, kelompok ataupun komunitas yang melanggar norma-norma atau tindakan kejahatan yang

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*. Kompas, Jakarta, 2009, hal. 116.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 29.

memiliki dampak merugikan bagi orang lain selaku subjek hukum. Kajian masalah kejahatan secara akademis sudah menjadi bahan pemikiran bagi para ahli sejak tahun 1830-an, yaitu pada kongres Internasional pertama kali disebut *Congress Crimen Anthropology* di Kota Roma.⁴

Pada zaman modern ini salah satu tindakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu kejahatan kekerasan atau penganiayaan, karena sukar terkontrol dengan baik, akibat dari tingkat pendidikan yang rendah maupun lingkungan pergaulan kurang sehat. Namun, terlepas dari semua hal itu, arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan dampak positif maupun negatif.⁵

Adapun Perselisihan antar personal maupun kelompok yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan penganiayaan bagi setiap orang tanpa terkecuali. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan sudah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan pasal 351 ayat 4 menegaskan perbuatan yang dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.

Penganiayaan berupa tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat membuat pihak penegak hukum seperti halnya polisi, harus bekerja keras untuk mengungkap suatu kejahatan, terkadang pihak penegak hukum dapat mengalami berbagai macam kesulitan dalam menemukan barang bukti, sebagai petunjuk dalam proses penyidikan.

⁴ Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, CV. Prima Esta Utama, Bandung 2010, hal. 21.

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 1.

Oleh karenanya, pada tahap penyidikan juga memiliki andil sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana salah satunya tindak pidana penganiayaan yang dimana untuk membantu penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti usaha demi memberikan kebenaran materil suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

Pengaturan mengenai alat-alat bukti yang sah diatur Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) padapasal 184 ayat (1) yang menjelaskan bahwa alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pada proses penyidikan perkara membutuhkan keterangan ahli guna membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

Seperti bunyi pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang dan guna menemukan tersangka”.⁶ Oleh karena itu jelas disebutkan dalam pasal 1 butir ke-28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) yang menegaskan “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁷

⁶ I ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 59.

⁷ Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalamAspek Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 59.

Namun, keterangan ahli yang dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan yaitu keterangan ahli kedokteran kehakiman tertuang dalam pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau Dokter dan/atau ahli lainnya”.⁸

Dan laporan dari ahli kedokteran tersebutlah merupakan *Visum Et Repertum* ialah penegak hukum, namun didalam penulisan ini dibatasi pada pihak penyidik sebagai instansi pertama yang membutuhkan peran dari *Visum Et Repertum* guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana. *Visum et Repertum* dibuat oleh dokter sesuai dengan apa yang dilihat dan dikemukakannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya.⁹ Bersangkutan dengan peran *Visum Et Repertum* yang penting dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan, dimana pengaduan atau laporan kepada pihak kepolisian baru dilaksanakan setelah tindak pidana penganiayaan berlangsung lama sehingga sangat sulit menemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban.

Kasus penganiayaan di wilayah hukum polres binjai dimana 3 pelaku melakukan pengeroyokan kepada anggota Satresnarkoba Polres Binjai Berinisial Aiptu Sur, ketiga tersangka tersebut AC, AW (Adik AC) serta KI disangkakan dengan pasal 170

⁸ *Ibid.*, hal. 71.

⁹ *Ibid.*, hal. 75.

yakni penganiayaan secara bersama-sama. Oknum Polisi Satnarkoba Polres Binjai Berinisial Sur dan berpangkat Aiptudi keroyok oleh terduga bandar narkoba di Kampung Tanjung, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota senin 16 Agustus sekira Pukul 22.00 Wib. bermula Oknum polisi Polres Binjai yang dikeroyok tersebut melakukan penyamaran di TKP, namun ketika hendak melaksanakan penangkapan terhadap terduga bandar narkoba berinisial AC.

Penyamaran Oknum Polisi tersebut terlebih dahulu diketahui oleh keluarga terduga yang mengakibatkan adu mulut yang berujung pengeroyokan di Gang kecil yang berada di Kampung Tanjung, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota. Akibat dari pengeroyokan yang dilakukan bandar narkoba berinisial AC beserta keluarganya yakni AW dan KI, Oknum Polisi tersebut mengalami luka lebam dan bengkak dibagian muka (pelipis mata).

Adapun kasus yang menggunakan *visum et repertum* di wilayah hukum Polres Binjai dari tahun 2018 s/d 2020 sebanyak 774 kasus, dimana pada tahun 2018 kasus yang menggunakan *visum et repertum* sebanyak 269, pada tahun 2019 sebanyak 298 dan pada tahun 2020 dari bulan Januari s/d Desember sebanyak 207 kasus dengan masing-masing kasus terdiri dari kasus penganiayaan berat, penganiayaan, perbuatan cabul, KDRT (Kekerdasan Dalam Rumah Tangga), penganiayaan anak, pembunuhan dan pemerkosaan. Sedangkan pada tahun 2020 ada sebanyak 204 kasus penganiayaan data yang diambil dari Polres Binjai.¹⁰

¹⁰ Wawancara Zulhelmi, Penata Tingkat I, Kepala Administrasi Umum Satreskrim, Polres Binjai, pkl 10. 23 WIB, 16 Februari 2021.

Karena hal tersebutlah melatar belakangi penulis untuk mengangkat topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “**Peran *Visum Et Repertum* Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, adapun rumusan masalah yang penulis ambil sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum mengenai *visum et repertum* di Indonesia?
2. Bagaimana keterkaitan *visum et repertum* dengan alat bukti surat dan keterangan ahli?
3. Bagaimana peran *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum mengenai *visum et repertum* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui keterkaitan *visum et repertum* dengan alat bukti surat dan keterangan ahli.
3. Untuk mengetahui peran *visum et repertum* pada tahap penyidikan di Polres Binjai dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Sebagai syarat formal dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi.

2. Manfaat Teoritis

Berguna untuk memberikan pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan bagi peneliti maupun pembaca. Sebagai bentuk peningkatan ilmu pengetahuan lebih mengenai peran *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dalam penegakan hukum di Indonesia, terkhususnya bagi Polres Binjai untuk dapat menggunakan peran *visum et repertum* mengungkap tindak pidana penganiayaan sebaik mungkin dalam tahap penyidikan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian mengenai keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian yang melakukan penelitian secara spesifik tentang **“Peran *Visum Et Repertum* pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian di Polres Binjai)”**.

Akan tetapi, tidak bisa di pungkiri ada beberapa judul dan rumusan permasalahannya, antara lain sebagai berikut:

1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Sri Nurfaddillah Dh Pasha, Tahun 2018, Judul Skripsi; “Peranan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan No. 2107/Pid.B/2016/PN.MKS)”, dengan rumusan masalah yaitu:¹¹
 - a. Bagaimana persyaratan suatu *visum et repertum* agar dapat menjadi alat bukti yang sah?
 - b. Bagaimana kekuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian terhadap kasus penganiayaan berat dalam putusan No. 2107/Pid.B/2016/PN.MKS?

Dasar hukum *visum et repertum* agar dapat menjadi alat bukti yang sah, sudah cukup jelas didalam pasal 133 KUHAP dan syarat formil suatu *visum* adalah harus diajukan secara tertulis dan tidak dibenarkan permintaan atas peristiwa yang telah lampau. Untuk pemeriksaan mayat yang dilakukan dengan cara bedah, polisi wajib menjelaskan pentingnya pemeriksaan apabila keluarga korban menolak, serta polisi juga wajib mengikuti jalannya bedah mayat. Sedangkan, syarat materilnya berkaitan dengan isi *visum et repertum* menyangkut apa

¹¹ Sri Nurfaddillah Dh Pasha, *Peranan Visum Et repertum Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan No. 2107/Pid.B/2016/PN.MKS)*, http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NmU0MTE5NWM2N_TAyYTJjMTQzNzQzZTNmMTI1NjU2ZDM5OTRjZjBjZg==.pdf, diakses tgl 11 November 2020, pkl 21.23 WIB.

yang telah ditemukan pada tubuh korban, serta tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran dan telah teruji kebenarannya.

Kekuatan pembuktian *visum et repertum* merupakan salah satu bukti yang sah tetapi tidak dapat berdiri sendiri, sebab harus ada bukti lain yang mendukung untuk menerangkan adanya suatu perbuatan tindak pidana.

Pada dasarnya *visum et repertum* menurut alat bukti yang sah dalam pasal 184 ayat (1) huruf c jo. 187, huruf c KUHAP termasuk ke dalam kategori alat bukti surat tetapi dapat menjadi keterangan ahli sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 November 1969, Nomor 10 K/Kr/1996, apabila dokter yang membuat *visum* tersebut dipanggil ke muka persidangan untuk menjelaskan hasil yang telah ditemukannya sehingga, 68 *visum* sebagai bukti surat dan *visum* sebagai keterangan ahli saling berkaitan.

Hasil *visum* tersebut akan berguna untuk membantu jaksa dalam menentukan arah tuntutan yang akan diberikan kepada terdakwa dan bagi hakim akan cukup mempengaruhi dalam pengambilan kesimpulan yang pasti baginya untuk menambah keyakinannya dalam pengambilan keputusannya nanti.

Adapun persamaan dari judul penelitian diatas yakni sama-sama mengangkat topic tentang *Visum Et Repertum* maupun tindak pidana penganiayaan, namun yang menjadi pembeda dari penelitian diatas yaitu

pada skripsi diatas berfokus dengan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan berat sedangkan penulis berfokus peran *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan.

2. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas IslamNegeri Alauddin Makassar, Nur Iksan, Tahun 2016, Judul Skripsi: “Peranan *Visum Et Repertum* dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus PN Sungguminasa)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹²
 - a. Bagaimanakah aturan hukum dan perundang-undangann terhadap peranan *visum et repertum* dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan?
 - b. Bagaimanakah pandangan islam terhadap peranan *visum et repertum* dalam upayapembuktian tindak pidana penganiayaan?
 - c. Bagaimanakah pelaksanaan peran *visum et repertum* dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan di PN Sungguminasa?

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

¹² Nur Iksan, *Peranan Visum Et Repertum dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus PN Sungguminasa)*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3037/1/Nur%20Ikhasan.pdf>, diakses 11 November 2020, pkl 22.23 WIB.

Kekuatan pembuktian *visum et repertum* adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya, jadi kesimpulan/pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melakukannya. *Visum et repertum* juga cukup membantu bagi seorang penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dalam membuktikannya kebenaran dari unsur-unsur dalam tuntutan penuntut umum begitupun dengan dakwaannya.

Islam adalah agama yang paling mendukung adanya pembuktian untuk mendapatkan hasil yang paling benar untuk mendapatkan pelaku yang sebenarnya. Oleh karena itu, pembuktian *visum et repertum* dalam islam adalah merupakan hal yang wajar dan boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan syari'at islam dan dilakukan oleh sesama jenis misalnya. Jika korbannya laki-laki, maka yang harus memeriksanya adalah dokter laki-laki dan begitupun sebaliknya. Jika korbannya adalah perempuan, maka yang memeriksa harus dokter perempuan pula.

Adapun persamaan dari judul penelitian di atas yaitu mengangkat topic tentang *Visum Et Repertum* maupun tindak pidana penganiayaan, namun yang menjadi pembeda dari penelitian diatas yaitu pada skripsi diatas berfokus dengan system pembuktian *visum et repertum* tindak pidana penganiayaan sedang penulis berfokus pada peran *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan.

3. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Firdaus Saini, Tahun 2014, Judul Skripsi: “Peranan *Visum Et Repertum* dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No.396/Pid.B/2014/Pn.Mks)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹³
- a. Bagaimanakah kekuatan pembuktian *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan dalam putusan No.396/Pid.B/2014/PN.MKs?
 - b. Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat otopsi mayat untuk memperoleh *visum et repertumi*?

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

Kekuatan pembuktian *visum et repertum* adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum di dalamnya jadi kesimpulan/pendapat dokter yang dikemukakannya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. *Visum et repertum* adalah alat bukti otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. *Visum et repertum* juga cukup membantu bagi seorang hakim dalam menjatuhkan vonis seperti

¹³ Firdaus Saini, *Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No.396/Pid.B/2014/Pn.Mks)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/77622325.pdf>, diakses tgl 11 November 2020, pkl 22.45 WIB.

dalam kasus yang diteliti oleh penulis, bahwa dengan adanya *visum et repertum* dapat membantu dalam penjatuhan hukuman pada terdakwa.

Adapun yang menjadi kendala aparat penegak hukum saat otopsi mayat untuk mendapatkan hasil:

- a. Penolakan dari keluarga untuk pembuatan *visum et repertum*.
- b. Keadaan mayat atau jenazah yang sudah membusuk.
- c. Tidak ada dokter ahli forensic di daerah tersebut.
- d. Kurangnya kordinasi antara penyidik dan dokter.
- e. Dokter umum hanya melakukan pemeriksaan, luar, jarang yang mau melakukan bedah mayat.

Adapun persamaan dari judul penelitian di atas yaitu mengangkat topic tentang peran *visum et repertum* namu yang menjadi pembeda dari penelitian diatas yaitu yaitu pada skripsi di atas berfokus dengan peran *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan sedang penulis berfokus peran *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan sedang penulis berfokus peran *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaannya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian *Visum Et Repertum*

Pengertian secara harfiah *visum et repertum* ialah berasal dari kata *visual* yakni melihat dan *repertum* adalah melaporkan. Oleh sebab itu, *visum et repertum* memiliki makna apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari ahli kedokteran yang dibuat berdasarkan sumpah. Oleh sebab itu, *visum et repertum* semata-mata hanya diperuntukkan, agar suatu perkara pidana menjadi terang dan jelas, juga hanya berguna untuk kepentingan pemeriksaan dan bagi keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan.¹⁴

Sementara pengertian menurut istilah, bahwa *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat maupun diketemukan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap seseorang yang terluka ataupun meninggal dunia (mayat).¹⁵

Menurut Abdul Mun'im Idris dalam R. Atang Ranoermihardja, memberikan defenisi tentang *visum et repertum* yakni suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang

¹⁴ Soerparmono, *Op. Cit.*, hal. 86.

¹⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal.

diperiksannya serta termuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna untuk kepentingan peradilan.¹⁶

Dan juga ada pendapat menurut D Tjan Han Tjong *visum et repertum* adalah suatu hal yang penting dalam hal pembuktian sebab menggantikan sepenuhnya tanda bukti (*corpus delicti*), seperti yang diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh serta membinasakan nyawa manusia, maka dengan demikian tubuh si korban ialah termasuk tanda bukti (*corpus delicti*).

2. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan sendiri terdapat dalam isi ketentuan dalam pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Adapun pengertian penyidikan dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

¹⁶ Sujadi, *Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan*, <https://media.neliti.com/media/publications/12542-ID-visum-et-repertum-pada-tahap-penyidikan-dalammengunka-p-tindak-pidana-pemerkosaa.pdf>, tanggal 4 juni 2021, pukul 18.32 WIB, hal. 2.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti iytu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Dan juga penyidikan ialah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh pidana itu benar-benar telah terjadi. Namun, pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, haruslah dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama arti dari kemauan hukum yang sesungguhnya.¹⁷

Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya ialah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hak-hak warga negara, yang bertujuan guna memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, agar terpelihara, terciptanya situasi keamanan maupun ketertiban. Oleh karena penyidik tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara *general*, tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang

¹⁷ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 32.

¹⁸ Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 108.

kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh manusia dari perbuatan-perbuatan berupa atas tubuh, bahkan dapat menimbulkan kematian. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yakni sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.¹⁹

Tindak pidana penganiayaan, pada dasarnya pasti akan berlanjut pada tahap penyidikan. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis, penelitian deskriptif analisis ialah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan ataupun memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan, sebagaimana adanya bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.²¹

2. Jenis Penelitian

¹⁹ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2015, hal. 96

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 76.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 39.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di dalam masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah lapangan (*field research*), yaitu pada Polres Binjai dengan cara melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu metode komunikasi antara satu orang dengan orang lain bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih akurat berkaitan dengan kebutuhan penelitian skripsi ini. Adapun pihak yang di wawancarai ialah Bapak Zulhelmi Penata tingkat I, Kepala Urusan Administrasi Umum Satreskrim.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber di lapangan.²³ Dengan mengadakan *interview* atau wawancara.

²² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 25.

²³ Burhan Bungin, *Metodelogi Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Managemen, dan Pemasaran*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 128.

Secara langsung di lokasi penelitian. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang caranya mengadakan tanya jawab.²⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun dari sumber lainnya yang diperlukan bagi penelitian skripsi ini.

5. Analisis Data

Penelitian skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistic* lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan dari informasi secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.²⁵

Dimana maksud dari analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum maupun pendapat para pakar serta pendapat peneliti sendiri terkhusus yang berkaitan dengan **“Peran *Visum Et Repertum* Pada tahap penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan”**.

²⁴ Didin Fatihudin, *Karya Ilmiah, Artikel Ilmiah & Hasil Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi*, Unit Penerbit dan Percetakan, Yogyakarta, 2011, hal. 27.

²⁵ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 77.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulis terdiri dari lima bab yang diisi dengan sub bab, dan di masing-masing bab tersebut, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode peneltiandan terakhir dari bab ini di uraikan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan hukum mengenai *visum et repertum* di Indonesia, terdiri dari: Tinjauan hukum mengenai *visum et repertum* di Indonesia, Bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan, macam-macam bentuk teori pembuktian.

Bab III keterkaitan *visum et repertum* dengan alat bukti surat dan keterangan ahli, terdiri dari: Macam-macam alat bukti dalam system peradilan pidana di Indonesia, *visum et repertum* sebagai alat bukti surat, *visum et repertum* sebagai keterangan ahli.

Bab IV Peran *visum et repertum* pada tahap penyidikan di Polres Binjai dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan, terdiri dari: Peran *visum et repertum* pada tahap penyidikan di Polres Binjai dalam mengungkap tindak pidana Penganiayaan, Hambatan yang di hadapi penyidik polres binjai dalam menentukan tindak pidana penganiayaan melalui *visum et repertum*, Upaya yang dilakukan Polres Binjai dalam mengatasi hambatan tindak pidana penganiayaan.

Bab V Penutup yang teridiri dari: Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN HUKUM MENGENAI VISUM ET REPERTUM DI INDONESIA

A. Tinjauan Hukum Mengenai *Visum Et Reperetum* di Indonesia

Pada dasarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada menggunakan istilah *visum et repertum* untuk menyebut keterangan ahli, yang merupakan hasil pemeriksaan ahli kedokteran kehakiman. Namun, dijabarkan bahwa *visum et repertum* merupakan surat keterangan ahli yang dibuat oleh dokter sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara IKAHI dan IDI tahun 1986 di Jakarta, yakni untuk membedakan dengan surat keterangan ahli lainnya.²⁶

Dan menurut pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983, bahwa hasil dari pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman tersebut disebut *visum et repertum*. Dengan begitu, merujuk pada SK Menteri kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983, pemeriksaan dari ilmu kedokteran kehakiman oleh dokter disebut *visum et repertum*.

Adapun dasar hukum *visum et repertum* diatur dalam pasal 133 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang

²⁶ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Sagung Seto, Jakarta, 2009, hal. 10.

merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksa bedah mayat.

Tinjauan hukum mengenai *visum et repertum* juga terdapat dalam pasal 1 Staatsblad 1937 No.350 Ordonansi tanggal 22 menjelaskan tentang *Visa reperta Van Genesskundigen* yang kedudukan *visum et repertum* yang mempunyai daya bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana selama *visum et repertum* itu berisi keterangan-keterangan mengenai hal yang dilihat dan diketemukan oleh dokter pada tubuh korban dari ini pasal 184 ayat (1) huruf c jo.pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa dapat disimpulkan *visum et repertum* juga termasuk golongan alat bukti surat dan juga keterangan ahli.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan

Pada undang-undang tidak memberikan perumusan mengenai apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan. Namun, terdapat pada yurisprudensi pengadilan merumuskan bahwa yang di maksudkan dengan penganiayaan ialah:

1. Sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak (penderitaan);
2. Menyebabkannya rasa sakit;

3. Menyebabkannya luka-luka.²⁷

Dari penjabaran di atas ada beberapa tokoh mengartikan penganiayaan, salah satunya sebagai berikut: menurut Wirjono Projodhikoro menyebutkan bahwa “menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab undang-undang hukum pidana belanda, permulaan dalam rancangan undang-undang dari pemerintahan belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusakkan kesehatan orang lain, sebab perumusan ini tidak tepat. Sebab meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini, diakui kebenarannya. Oleh karena itu, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini bermakna berbuat sesuatu yang bertujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.²⁸

Pengertian dari tindak pidana penganiayaan secara *general* ialah merupakan termasuk dalam kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh. Dengan demikian, jika ditelusuri penganiayaan merupakan serangkaian tindak dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan korban memperoleh beragam macam penderitaan yang menimpa fisik korban walaupun tidak dipungkiri, bahwa dengan penganiayaan yang telah dialami olehnya, dapat berdampak terganggunya kondisi psikologis korban karena adanya sebab-sebab tertentu.²⁹

Pada tindak pidana penganiayaan terdapat pula unsur-unsur dari penganiayaan, diantaranya yakni:

²⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2012, hal.120.

²⁸ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 67.

²⁹ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 50.

1. Unsur Kesengajaan

Unsur kesengajaan ialah merupakan unsur subjektif (kesalahan). Pada tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan memiliki artian sempit yakni kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als o lmert*), maka seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, jika orang itu memiliki maksud menyebabkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada bagian tubuh.

Oleh sebab itu, secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsirkan yakni kesengajaan sebagai maksud, namun pada hal-hal tertentu kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan juga dapat.³⁰

Meskipun, demikian patut menjadi sebuah catatan, bahwa sekalipun kesengajaan pada tindak pidana penganiayaan itu dapat ditafsirkan kesengajaan dengan sadar, akan tetapi kemungkinan penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat.

Disini memiliki arti kemungkinan penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan yakni kesengajaan sebagaimana dimaksud kesengajaan sebagai kemungkinan. Bahkan, kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Dan, sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan dari pelaku. Disini memiliki arti bahwa perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

2. Unsur Perbuatan

³⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta, 2010, hal. 27.

Adanya unsur perbuatan ialah merupakan unsur objektif. Yang dimana bermaksud ialah aktifitas yang bersifat positif, yang mana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melaksanakan aktifitas sehari-harinya. Sedangkan, sifat abstrak yang dimaksudkan ialah perbuatan yang mengandung kekerasan fisik dalam bentuk diantaranya: memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok dan lain sebagainya.

3. Unsur Akibat Perbuatan

Adanya Unsur akibat perbuatan (yang dituju), yakni diantaranya sebagai berikut:³¹

- a. Membuat perasaan tidak enak;
- b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
- c. Luka pada bagian tubuh, menampakkan perbuatan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;
- d. Merusak kesehatan orang.

Dan juga tindak pidana penganiayaan terdapat bentuk-bentuk dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri yang berasal dari rumusan dalam buku II Bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 10.

Penganiayaan biasa diatur pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merumuskan penganiayaan biasa dengan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan yang di ancam denngan pidana penjara yang paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan yang mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, maka diancam dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Dengan penganiayaan yang di samakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukannya kejahatan tersebut tidak dipidana.

Dan mengenai luka berat, terdapat penjelasannya dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

- (1) Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekalai atau yang menimbulkan bahaya maut;
- (2) Tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- (3) Kehilangan salah satu pancaindra;
- (4) Mendapatkan cacar berat;
- (5) Menderita sakit lumpuh;
- (6) Terganggunya daya piker selama 4 (empat) minggu lebih;
- (7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Kemudian, untuk bagian yang berbunyi “dengan penganiayaan yang disamakan sengaja merusak kesehatan”, jadi disini menjelaskan bahwa penganiayaan tidak harus melukai orang, akan tetapi membuat orang tidak bisa bicara ataupun membuat orang lumpuh termasuk juga dalam definisi tersebut. Maka, pada artian penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan, tapi jika merusak kesehatan orang lain dengan memberikan makanan maupun minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan seseorang tersebut, bisa diterapkan dengan pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian, pada hal mengenai percobaan untuk penganiayaan tidaklah dapat dipidana ada pengecualian. Namun apabila percobaan penganiayaan yang di pikirkan terlebih dahulu, barulah dapat dipidanakan.

2. Penganiayaan Ringan

Adapun penganiayaan ringan yang terumuskan pada pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi, sebagai berikut:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Seperti yang telah disebutkan dalam pasal di atas tersebut, maka penganiayaan ringan ialah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaanya.

3. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat terumuskan di dalam pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, maka di ancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dan dalam penganiayaan berat unsur kesengajaan tertuju pada tindakan melukai berat orang lain, seperti yang tergambar pada pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Penganiayaan Berencana

Sedangkan, penganiayaan berencana di rumuskan pada pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jika, perbuatan itu mengakitkannya kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Sesungguhnya penganiayaan berencana ini termasuk juga kedalam penganiayaan berat, namun pada pasal ini terumuskan dengan spesifik karena adanya perencanaan pada penganiayaan berat, maka akan lebih efisien dalam memberikan sanksi penjara terhadap penganiayaan berat berencana ini.

C. Macam-Macam Bentuk Teori Pembuktian

Harus diketahui bahwa pembuktian dalam perkara pidana dengan perkara perdata itu berbeda. Pada pembuktian hukum acara pidana ialah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yakni kebenaran sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam hukum acara perdata ialah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yang bermakna bahwa hakim tidak diperbolehkan melawati batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan "*preponderance of evidence*". Dan sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).³²

Adapun Pembuktian menurut J.C.T. Simorangkir ialah usaha dari yang memiliki wewenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dalam suatu perkara yang bertujuan agar dapat digunakan hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Lain halnya menurut Darwan, bahwa pembuktian merupakan pembuktian bahwa benar suatu peristiwa

³² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hal. 241.

pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga mengharuskannya bertanggung jawab.³³

Perlu diketahui bahwa kekuatan pembuktian hukum acara pidana terletak pada pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huku Acara Pidana yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Oleh sebab itu berdasarkan dari ketentuan tersebut bahwa seorang hakim memuat memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Maka, apabila sebaliknya terdakwa tidak bisa dijatuhhi hukuman atas tindakan yang telah dilkukannya.

Menurut Andi Hamzah teori pembuktian, yaitu sebagai berikut:

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*);
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*);
3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*);
4. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negative (*negatief wetterlijk bewijs theotrie*).

³³ *Ibid.*, hal. 242.

Seperti yang telah disebutkan diatas ada 4 (empat) teori pembuktian dalam huku acara pidana yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Adapun menurut Simons, bahwasanya teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*) yakni untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif dari hakim dan guna mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

2. Teori pembuktian berdasarkan Hakim (*conviction intime*)

Teori pembuktian berdasarkan hakim (*conviction intime*) yakni merupakan suatu pembuktian yang dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian dari keyakinan hakim. Patut diketahui bahwa seorang hakim tidak terikat pada macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti itu untuk mendapatkan keyakinan atas kesalahan dari terdakwa atau mengabaikan alat bukti hanya dengan menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.³⁴

3. Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim secara Logis (*laconviction raisonnee*)

³⁴ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 171.

Pada dasarnya, jika suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berpatokan pada alasan yang jelas. Maka, jika teori pembuktian *conviction intime* memberikan keleluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada teori pembuktian *laconviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan batasan terhadap keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim memiliki kewajiban menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasar keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*)

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) adalah suatu percampuran pembuktian *laconviction raisonnee* dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Perumusan dari teori pembuktian ini ialah salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan dari keyakinan hakim yang berdasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁵

Berdasarkan sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem/Teori undang-undang secara negatif sebagai intinya yang terumuskan dalam pasal 183, bisa disimpulkan pokok-pokoknya yakni, sebagai berikut:

³⁵ *Ibid.*, hal. 171.

- a. Tujuan akhir dari pembuktian guna memutus perkara pidana yang apabila memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b. Syarat tentang hasil pembuktian guna menjatuhkan pidana .

Dan keyakinan hakim termasuk kedalam ruang lingkup kegiatan pembuktian bisa diterima jika kegiatan pembuktian tidak dipikirkan dan dipandang semata-mata sebagai suatu pekerjaan untuk membuktikan dalam usaha mencapai tujuan akhir dari penyelesaian perkara pidana yakni menarik amar putusan oleh hakim. Maksudnya, menarik keyakinan ialah bagian dari proses guna mengambil kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dilanjutkan dengan menarik kesimpulan terkait keyakinan terdakwa atau bukan terdakwa yang bukan melaksanakannya, kemudian menarik kesimpulan tentang keyakinan terdakwa bersalah atau tidaknya dalam hal tersebut.

Dan juga menurut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif tersebut, hakim tidak boleh menyatakan sesuatu terbukti apabila tidak disertainya keyakinan terbukti objek apa yang dibuktikan tersebut *in casu* tiga tingkat keyakinan tadi. Bermaksudnya, atas fakta-fakta hukum dari minimal dua alat bukti dalam persidangan tidak bisa menarik kesimpulan sebagai terbukti, apabila penarikan kesimpulan tersebut tidak melalui penilaian subjektif hakim terlebih dahulu .³⁶

³⁶ Prico Jeheskiel Umboh, *Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana*, Volume II, No. 2, April-Juni 2013, hal. 114.

Oleh sebab itu, mengenai keyakinan hakim dalam teori pembuktian sebagaimana bunyi dari pasal 183 ayat (1) jangan dilihat hanya sebagai kegiatan dari pembuktian saja. Apabila seperti itu, maka keyakinan boleh dianggap bukan lagi termasuk kedalam ruang lingkup pembuktian, akan tetap termasuk pada ruang lingkup pemidanaan terkhusus sebagai syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana. Tujuan undang-undang dalam penjabaran diatas yakni untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.³⁷

Adapun alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.³⁸

³⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.89.

³⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 28.

BAB III

KETERKAITAN *VISUM ET REPERTUM* DENGAN ALAT BUKTI SURAT DAN KETERANGAN AHLI

A. Macam-macam Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Alat Bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, yang mana dengan alat-alat bukti tersebut, bisa dipergunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Melalui pembuktian ditentukan nasib dari terdakwa. Dimana hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada si terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup, maka terdakwa dapat dinyatakan “bersalah” dan kepadanya akan dijatuhi hukuman.³⁹

Dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat macam-macam alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan jika ada diluar dari alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1), maka tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Namun, apabila pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dihubungkan maka

³⁹ Yashmirah Mandasari Saragih, Muhammad Ridwan Lubis, *Kajian Normatif Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya*, Volume 5, No. 1, hal. 37.

dengan jenis alat bukti tersebut terdakwa dapat dijatui hukuman pidana, apabila kesalahan tersebut dapat dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan yang tertera pada pasal 184 ayat (1).

Dan pada 5 (lima) alat bukti yang sah, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Adapun mengenai batasan keterangan saksi secara eksplisit pada pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merumuskan bahwa:

“Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Namun, menurut pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberi batasan terhadap definisi dari keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai salah satu alat bukti yang sah ialah “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dimuka persidangan”. Berdasarkan definisi tersebut sangat jelas bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, dapat dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain.

Dalam pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan definisi saksi berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Namun, dalam hal terkait eksplorasi sifatnya seseorang tidak dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Perihal ini ditegaskan dalam pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa, sebagai berikut:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda, dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang memiliki hubungan karena perkawinan dari anak-anak terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.⁴⁰

Meskipun begitu, untuk menjadi saksi harus memenuhi syarat tertentu, yaitu:

- a. Syarat formil yakni diantaranya harus melakuka sumpah sebelum memberikan kesaksian;

⁴⁰ Fachrul Fahrenzi, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidangan81b9beb.pdf&ved=2ahUKEwiWi4HA9f_wAhXRfn0KHwfUApYQFjAAegQIBRAC&usq=AOvVaw34vNurtFKUIVRMv2nLAOL, diakses tgl 5 Juni 2021, Pkl 14.00 WIB.

- b. Syarat materil terdiri dari: lihat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri dan serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut.

2. Keterangan Ahli

Adapun yang disebut ahli yakni diantaranya:

- a. Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah yang memiliki keahlian khusus.
- b. Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ialah ahli yang memiliki keahlian tentang surat dan tulisan palsu.
- c. Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menunjuk pada pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), guna menentukan korban luka keracunan atau mati ialah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.
- d. Menurut dari Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/J.A/2/1984. Pemeriksaan ahli terhadap ke Otentikan tanda tangan dan tulisan yang akan digunakan sebagai alat bukti bahwa, suatu tindakan pidana sudah terjadi, ataupun siapa saja yang bersalah melakukannya telah disepakati oleh ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yakni, sebagai berikut:
 - 1) Untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus keterangan ahli otentikasi diberikan oleh laboratorium Kriminal MABAK.
 - 2) Untuk tindak pidana militer, keterangan ahli otentifikasi diberikan oleh laboratorium criminal POM ABRI.

- 3) Untuk perkara yang memiliki sifat konektifitas dapat diberikan oleh salah satu laboratorium criminal berdasarkan kesepakatan antara unsur penegak hukum yang duduk dalam tim tersebut untuk perkara konektifitas.

Keterangan ahli merupakan alat bukti pada urutan kedua yang terdapat pada pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Defenisi keterangan ahli terkandung dalam pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni berbunyi Keterangan ahli atau bisa disebut juga dengan *verklaringen van een deskundige/expect terstimony* ialah merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang di butuhkan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.⁴¹

Keterangan ahli merupakan keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidak suatu peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut ppandang ilmu pengetahuan.⁴²

Dan adapun menurut M. Yahya Harahap ialah perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli yakni bahwa keterangan seorang ahli merupakan lebih mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata adanya dan pengambil kesimpulan dari hal-hal tersebut. Sedangkan ketrangan

⁴¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018, hal. 106-107.

⁴² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 169.

saksi adalah merupakan keterangan seorang saksi terkait hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri. Dan pada pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Namun, secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada hakikatnya bisa diajukan melalui 2 (dua) tahapan, yakni: pertama keterangan ahli bisa diminta pada saat tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan, kedua keterangan ahli dapat dilaksanakan dengan prosedural bahwa ahli memberikan keterangannya secara lisan secara langsung didepan sidang pengadilan.

3. Surat

Surat merupakan alat bukti yang di urutan ke 3 (tiga) yang terkandung dalam pasal 184 ayat (1), namun pengaturan mengenai alat bukti surat terdapat pada pasal 187 yang berbunyi, sebagai berikut:

Surat sebagai mana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, ialah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuatkan pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak mengatur pembuktian mengenai surat. Namun, berdasarkan asasnya maka aturan tentang kekuatan pembuktian dengan surat, bahwa hukum acara pidana tetap berlaku prinsip *negatief wettelijk*, bahwa tidak ada alat-alat bukti yang memaksa hakim pidana untuk menjatuhkan hukuman, kecuali apabila ia yakin akan kesalahan terdakwa bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Untuk klasifikasi pada pasal 187 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berupa berita acara sidang yang dibuat oleh panitera pengganti, panggilan atau relas sidang yang dibuat juru sita/juru sita pengganti, putusan hakim, akta jual beli, Berita Acara Pemeriksaan setempat dan sebagainya.⁴³

⁴³ Lilik Mulyadi, *Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Teoritis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 106.

Kekuatan Pembuktian surat diserahkan kepada pertimbangan dari hakim, akan tetapi dalam hal ini yang bisa dipertimbangkan hanya akta autentik, sedangkan surat dibawah tangan tidak bisa dipertimbangkan dalam hukum acara pidana. Dan juga selain akte, terdapat pula surat biasa yang dibuat bukan untuk dijadikan bukti.

Pada pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti *visum et repertum*, surat keterangan ahli tentang sidik jari (*daktiloskopi*), surat keterangan ahli tentang balistik (Balistik adalah berkaitan dengan balistika atau benda bergerak menurut hukum balistika), surat keterangan ahli tentang dokter forensik (kedokteran kehakiman).

Dalam ketentuan pasal 187 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut dengan tegas dinyatakan bentuk surat lain hanya berlaku, apabila ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain jadi bentuk surat lain yang diatur dalam huruf d hanya bisa berlaku jika isinya memiliki hubungan dengan alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah alat bukti yang sah pada urutan ke 4 (empat) dalam pasal 184 ayat (1) yang esensi petunjuk ini diatur dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat di peroleh dari:
 - a. Keterangan ahli
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan dari hati nuraninya.

Adapun menurut pendapat P.A.F. Lamintang menyebutkan, petunjuk memang hanya merupakan dasar yang bisa dipergunakan oleh Hakim untuk menganggap suatu dari kenyataan sebagai terbukti, atau dengan kata lain petunjuk itu tidak merupakan suatu alat bukti seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas menyatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka yaitu berdasarkan dari pembuktian mana, kemudian Hakim bisa menganggap suatu kejadian tersebut sebagai bukti, dengan contohnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang sedang dipermasalahkan.

Sekiranya bisa mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk yang terkandung berbagai alat bukti tersebut tidak mungkin

akan bisa diperoleh oleh Hakim tanpa menggunakan suatu *redenering* atau dari suatu pemikiran tentang adanya suatu kesesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lainnya.

Perbuatan, kejadian ataupun keadaan bertalian dengan alat bukti petunjuk ialah fakta dari hasil pembuktian dari hasil pemeriksaan persidangan yang didukung oleh alat-alat bukti. fakta tersebut berupa perbuatan, kejadian ataupun keadaan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri belum memenuhi unsur perbuatan pidana. Baru dapat berkualifikasi sebagai unsur perbuatan pidana jikalau fakta-fakta tersebut dirangkai satu sama lain, maupun dirangkai dengan tindak pidana itu sendiri melalui analisis hukum.⁴⁴

Berprinsip, bahwa dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak mudah seperti yang dibayangkan secara teoriti. meskipun demikian, hal tersebut bukan berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Adapun menurut praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila alat bukti tersebut diabaikan, maka akan menyebabkan putusan *yudex facti* dibatalkan Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴⁵

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa (*erkentenis*) merupakan alat bukti bagian ke 5 (lima) dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁴ Hendar Soetama, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2011, hal. 76-77.

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus dalam Teoridan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2012, hal. 502-503.

(KUHAP). Dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan dan seharusnya semua keterangan terdakwa didengar, baik itu berupa penyangkalan, pengakuan atau pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Kemudian, terhadap keterangan terdakwa secara limitative diatur dalam pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:

- (1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang ia berikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

B. *Visum Et Repertum* Sebagai Keterangan Ahli

Pada dasarnya setiap orang diminta opini sebagai ahli dokter forensik atau dokter ahli lainnya. Adapun pengertian mengenai forensik dalam bidang kedokteran yakni

“while in medicine, forensics is a branch of medical science related to the application of medical facts to legal matters” disini bermakna bahwa ketika di dalam kedokteran atau medis, forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis untuk masalah hukum.⁴⁶

Dan keterangan ahli memiliki kewajiban menyampaikan keterangan demi keadilan, keterangan ahli sebagaimana diatur dalam hal ini berbentuk *visum et repertum*, *visum et repertum* dapat dikatakan sebagai keterangan ahli, sebab merupakan di nyatakan dalam pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” dan juga terkandung dalam pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Namun defenisi keterangan ahli dari pasal 28 KUHAP dan pasal 186 KUHAP berbeda yakni pada pasal 28 KUHAP mengenai keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan, sedang pada pasal 186

⁴⁶ Suci Ramadani, Yashmirah Mandasari Saragih, Robbi Rahim dan Adysah Putera Utama Siahaan, *Post-Genesis Digital Forensics Investigation*, Volume 3, Issue 6, hal. 164.

KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli dalam proses, yakni proses di persidangan.

Oleh sebab itu, atas dasar hal yang telah dijabarkan diatas, kemudian dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Th. 1982 dinyatakan tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa pengertian keterangan ahli dari pasal 28 ayat (1) KUHAP adalah merupakan pengertian umum, sedangkan pengertian keterangan ahli dalam pasal 186 adalah merupakan keterangan ahli dalam proses yakni apa yang seorang ahli akan nyatakan di dalam persidangan.

Dalam penjabaran diatas tersebut menunjukkan secara negatif, pertama bahwa bukan seorang keterangan ahli jika diberikan tanpa adanya keahlian tertentu kepada orang yang bersangkutan. Kedua keterangan dimaksud diberikan dengan adanya tujuan untuk memperjelas suatu perkara pidana.

Keterangan ahli harus memiliki tujuan untuk membuat terang suatu perkara pidana, agar seorang ahli hanya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang ada dari hasil pemeriksaannya. Sehingga, apa yang sudah diungkapkan seorang ahli tersebut adalah kebenaran faktual. Sedang kebenaran faktual tersebut belum sama defenisinya dengan defenisi kebenaran menurut ilmu hukum (kebenaran yuridis).⁴⁷

⁴⁷ Antory Royan Adyan, *Kekuatan Hukum Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti ditinjau dari KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, <https://media.neliti.com/media/publications/26665-ID-kekuatan-hukum-visume-et-repertum-sebagai-alat-bukti-ditinjau-dari-kuhap-dan-und.pdf> , diakses tgl 7 Juni 2021, pkl 16.53 WIB.

Berdasarkan penjabaran diatas, apabila sungguh untuk kepentingan guna mencari kebenaran agar terangnya suatu peristiwa pidana, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli. Keterangan ahli yang telah memberikan opininya tentang suatu hal atau keadaan dari suatu perkara tertentu dapat digunakan sebagai kejelasan dan dasar-dasar untuk hakim guna menambah keyakinannya. akan tetapi hakim tidak diwajibkan untuk menuruti opini ahli tersebut, apabila opini ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan yang diyakininya.

Salah satunya keterangan ahli yang berasal dari dokter ahli forensik (kedokteran kehakiman) dan dokter ahli lainnya yang termasuk dalam *visum et repertum*. Pada ilmu kedokteran forensik (kedokteran kehakiman) mengenal yang namanya bukti-bukti selain saksi hidup, juga mengenal yang namanya bukti-bukti fisik. Dan guna, mengetahui dan mempelajari mengenai hubungan antara bukti fisik dengan suatu kasus tindak pidana, diperlukannya ahli dalam bidang tersebut.⁴⁸

Pengaturan tentang keterangan ahli terdapat pada pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “Dalam hal penyidik untuk kepentingan seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Visum et repertum sebagai keterangan ahli yakni diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan atas permintaan penyidik, atau ahli membuat laporan

⁴⁸ Soeparmono, *Op.Cit.*, hal. 57.

dan dapat pula diminta keterangan ahli di sidang peradilan yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum.⁴⁹

Keterangan ahli kedokteran kehakiman ataupun dari dokter ahli lainnya merupakan sebagai *visum et repertum* seperti yang dimaksud dalam Stb no. 350 tahun 1937 sepadan dengan yang dimaksud surat dan keterangan ahli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵⁰

Adapun Bunyi pasal 1 dan 2 *Staatsblad* 350 tahun 1937 menyebutkan, sebagai berikut:

1. *Visa reperta* dari dokter-dokter , yang dibuat atas sumpah jabatanyang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah daya bukti dalam perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa
2. Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, boleh mengikrarkan sumpah (atau janji).

Dan dari bunyi pasal 1 dan 2 dari *Staadblad* 350 tahun 1937, tampak bahwa pada pasal 1 menjelaskan nilai pada daya bukti *visum et repertum* hanya sebatas mengenai hal yang dilihat atau ditemukannya saja pada korban. Dalam hal tersebut, dokter

⁴⁹ Alfitra, *Op.Cit.*, hal. 108.

⁵⁰ Dedi Affandi, *Visum Et Repertum, Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hal. 3-4.

dianggap hanya memberikan kesaksian mata saja. Pada pasal 2 menjelaskan bahwa *visum et repertum* hanya sah bila dibuat oleh dokter yang sudah mengucapkan sumpah sewaktu mulai menjabat sebagai dokter.⁵¹

C. *Visum Et Repertum* Sebagai alat bukti Surat

Visum et repertum dapat dijadikan sebagai alat bukti surat seperti tertera pada *Staatsblaad* Tahun 1937 No. 350 menyebutkan bahwa *visum et repertum* ialah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan dari yang berwenang, yang dibuat bukti berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan serta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.⁵²

Dan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat sebagaimana telah dijelaskan pada *staatsblaad* tahun 1937 No. 350, karena surat dibuat atas sumpah jabatan, maka surat tersebut mempunyai kekuatan yang otentik. Hal ini dipertegas pada pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa “surat keterangan dari seorang ahli yang memuatkan pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari ahli forensik atau kedokteran kehakiman, selanjutnya akan diketahui luka atau lebamnya seseorang, tidak sehatnya seseorang atau matinya seseorang. Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungan dengan proses peradilan sebagai berikut:

⁵¹ *Ibid.*, hal. 2-3.

⁵² Setyo Trisnandi, *Ruang Lingkup Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang*, Volume 5, No. 2, Juli-Desember 2013, hal. 126

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Hal ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian sekaligus juga mengetahui penyebab kematian seseorang. Dalam keadaan seperti inilah dokter akan membuat *visum et repertum*.
2. Pemeriksaan terhadap korban luka. Pemeriksaan ini dilakukan dengan adanya tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penganiayaan; menentukan ada atau tidaknya suatu kejahatan ataupun pelanggaran kesusilaan ; untuk mengetahui umur dari seseorang dan juga untuk menentukan kepastian seseorang bayi yang meninggal didalam kandungan ibunya.⁵³

Dengan begitu, *visum et repertum* dikatakan sebagai alat bukti surat, hal ini dikarenakan *visum et repertum* ialah keterangan yang dibuat secara tertulis oleh seorang yang ahli dibidang kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya dan dilakukan diatas sumpah jabatan.

⁵³ Arsyadi, *Fungsi dan Kedudukan Visum Et Repertum dalam Perkara Pidana*, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/144746-ID-fungsi-dan-kedudukan-visum-etrepertumd.pdf&ved=2ahUKEwjRmZvGw5jx Ah V76nMBHdxEDI4QFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw3mAv4mAUNc7LWayjnf5cj_ , diakses tgl 15 Juni 2021, pk1 08.51 WIB.

BAB IV
PERAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Peran *Visum Et Repertum* pada Tahap Penyidikan di Polres Binjai dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan

Visum et repertum pada lingkup sistem peradilan pidana yakni terdiri atas 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan diantaranya:

1. Penyelidikan/Pevidikan (*investigation*);
2. Penuntutan (*prosecution*);
3. Pemeriksaan dimuka sidang Pengadilan (*Trial by the court*).

Peran *visum et repertum* pada tahap penyidikan di Polres Binjai dalam mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan sangatlah penting, sebab setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik, kemudian dibuatkan laporan polisi yakni laporan tertulis yang dibuat oleh petugas polri tentang telah atau sedang terjadinya peristiwa pidana.

Setelah dibuatnya laporan polisi, kemudian barulah dilaksanakannya prosedur untuk memperoleh *visum et repertum* yang bertujuan untuk keadaan korban terutama berkaitan dengan pembuktian unsure-unsur ancaman kekerasan dalam tindak pidana penganiayaan. Pembuatan *visum et repertum* harus dilaksanakan segera setelah

diterimanya pengaduan tindak pidana penganiayaan agar keadaan korban tersebut tidak begitu banyak mengalami perubahan dan untuk mengetahui ada atau tidaknya seseorang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan terhadap seseorang.⁵⁴

Demikian, perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan sebagai berikut, yakni:

1. Melakukan penganiayaan ringan atau berat dan terencana kepada seseorang, sehingga mengakibatkan seseorang mengalami luka berat dan merengas nyawa, penganiayaan tersebut di atur dalam pasal 351 dan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Melakukan penganiayaan terhadap pejabat dengan memberikan racun ini diatur dalam pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Turut serta ke dalam penyerangan atau perkelahian tawuran sehingga mengakibatkan ada yang mengalami luka-luka dan meninggal ini diatur dalam pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵⁵

Visum et repertum berperan penting dalam pengungkapann tindak pidana penganiayaan di Polres binjai dalam tahap penyidikan karena peran *visum et repertum*

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Penata Tingkat I, Kepala Administrasi Umum Satreskrim, Polres Binjai, pkl 15.00 Wib, 16 Februari 2021.

⁵⁵ L&J A Law Firm, *Mempertahankan Hak & Membela Diri Di Hadapan Polisi, Jaksa & Hakim*, Rana Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 122.

terkhususnya dalam kewenangan polisi yakni untuk memintakan *visum et repertum* pada tingkat pemeriksaan pendahuluan.⁵⁶

Sedangkan, menurut H.M. Soedjatmiko, *visum et repertum* sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi mengenai hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana. Maka dengan begitu *visum et repertum* memiliki peran sebagai berikut:

1. Sebagai alat bukti yang sah

Hal tersebut sebagaimana yang terkandung dalam pasal 184 ayat (1) jo pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bukti terhadap Penahanan tersangka

Dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, Dengan begitu penyidik harus memiliki bukti-bukti yang cukup untuk melaksanakan tindakan tersebut. Oleh sebab itu, salah satu bukti ialah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum et repertum* yang dibuat oleh dokter forensik atau dokter ahli lainnya, bisa digunakan oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

Dengan begitu, pemeriksaan perkara pidana ialah mencari kebenaran materiil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan suatu perkara pidana itu harus bisa terungkap secara jelas. begitu pula halnya dengan *visum et repertum* yang dibuat oleh

⁵⁶ Wawancara Bapak Zulhelmi, Penata Tingkat I, Kepala Administrasi Umum Satreskrim, Polres Binjai, pkl 15.15 Wib, 16 Februari 2021.

dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, bisa memperjelas alat bukti yang ada, bahwa dapat menerangkan tindak pidana benar-benar terjadi.

Berhubungan dengan hakekat pemeriksaan perkara pidana ialah mencari kebenaran materiil, maka dengan demikian menghadap ke dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya untuk membuat *visum et repertum* merupakan suatu hal yang lumrah demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian. Adapun ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertuang tentang dasar untuk penyidik dapat meminta keterangan ahli, yang mana dalam hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh *visum et repertum* yang dibuat atas pemeriksaan barang bukti ialah sebagai berikut:

1. Terdapat pada pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terkait tindakan yang menjadi wewenang dari penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
2. Dalam pasal 120 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia bisa meminta pendapat orang ahli atau orang memiliki keahlian khusus”.
3. Dan dalam pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana , ia memiliki kewenangan

untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman (dokter forensik) atau dokter ahli lainya”.

Data kasus pada wilayah hukum Polres binjai yang menggunakan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut:⁵⁷

Tabel.1
Data Kasus yang Menggunakan *Visum Et Repertum* 2018-2020

No.	TAHUN	KASUS
1.	2018	269
2.	2019	298
3.	2020	207
TOTAL		774

Demikian pula, peran *visum et repertum* sangat penting dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan, sebab jika tidak melakukan *visum et repertum* maka tidak akan di ketahui bagaimana kejahatan penganiayaan ini akan di tindak lanjuti, karena tidak akan diketahui apakah tindak pidana penganiayaan ini termasuk penganiayaan ringan atau penganiayaan berat.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara Bapak Zulhelmi, Penata Tingkat I, Kepala Administrasi Umum Satreskrim, Polres Binjai, pkl 09. 24, 16 Februari 2021

⁵⁸ Wawancara Bapak Zulhelmi, Penata Tingkat I, Kepala Administrasi Umum Satreskrim, Polres Binjai, pkl 09.30 Wib, 16 Februari 2020.

Dan karena hal tersebutlah keterangan ahli merupakan *visum et repertum* yang termasuk kedalam bukti membuat terang suatu peristiwa pidana sesuai dengan tujuan dari penyidikan. Dan adapun data kasus tindak pidana penganiayaan yang menggunakan *visum et repertum* pada tahun 2018 sampai dengan 2020 yakni meliputi:⁵⁹

Tabel 2
Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menggunakan *Visum Et Repertum*
Dari Tahun 2018-2019

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	187
2	2019	178
3	2020	204
Total		569

B. Hambatan yang di Hadapi Penyidik Polres Binjai dalam Menentukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Visum Et Repertum*

Adapun yang menjadi hambatan bagi polres binjai dalam menghadapi penentuan tindak pidana penganiayaan melalui *visum et repertum* yakni:⁶⁰

⁵⁹ Wawancara Bapak Zulhelmi, Penata Tingkat I, Kepala Administrasi Umum Satreskrim, Polres Binjai, pkl 10.15 Wib, 10 Juni 2021.

⁶⁰ Wawancara Bapak Zulhelmi, Penata Tingkat I, Kepala Administrasi Umum Satreskrim, Polres Binjai, pkl 10.21 Wib, 10 Juni 2021.

1. Ketidak Pahaman Masyarakat awam tentang *visum et repertum* sebagai bukti yang memperkuat dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengaduan ke polres binjai.
2. luka yang terdapat pada korban tindak pidana penganiayaan tidak terlihat begitu jelas akibat dari keterlambatan korban melakukan pengaduan ke polres binjai.

Oleh sebab itu, untuk lanjut ketahap berikutnya, maka perlu bukti *visum et repertum* yang kuat. Jika lukanya itu tidak terlihat jelas seperti contohnya memar maka untuk menentukan kasus penganiayaan ke pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), latar *visum et repertum tersebut* tidak mendukung dan akan sulit untuk dapat dibuktikan.⁶¹

Dengan demikian hal tersebutlah menjadi hambatan yang di hadapi oleh Polres Binjai dalam menentukan tindak pidana penganiayaan melalui *visum et repertum*.

C. Upaya yang dilakukan Polres Binjai dalam Mengatasi Hambatan Tindak Pidana Penganiayaan

Adapun Upaya yang dilakukan Polres Binjai dalam mengatasi hambatan tindak pidana penganiayaan yakni diantaranya:⁶²

⁶¹ Wawancara Bapak Zulhelmi, Penata Tingkat I, Kepala Administrasi Umum Satreskrim, Polres Binjai, pkl 10. 30 Wib, 10 Juni 2021.

⁶² Wawancara Bapak Zulhelmi, Penata Tingkat I, Kepala Administrasi Umum Satreskrim, Polres Binjai, pkl 10. 36 Wib, 10 Juni 2021.

1. Penyidik akan melakukan pemanggilan tersangka dan korban yang dimana akan dilakukannya pemeriksaan yakni tindakan untuk mendapatkan, keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan korban maupun barang bukti terkait unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sehingga kedudukan seseorang maupun barang bukti tersebut menjadi jelas.
2. Melaksanakan interogasi yang dimana interogasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan maupun saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana penganiayaan dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi untuk mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam kasus tindak pidana penganiayaan.

Pemeriksaan maupun penyitaan benda-benda yang dapat dijadikan barang bukti terjadinya tindak pidana penganiayaan. Penyitaan dalam pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk Kepentingan pembuktian dalam penyidikan , penuntutan, dan peradilan”.

Benda-benda yang termasuk didalamnya guna pemeriksaan korban untuk pembuatan *visum et repretum* contohnya seperti pakaian yang terkena darah biasanya

juga diikut sertakan dalam pelaksanaan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya akan termuat dalam *visum et repertum*.⁶³

Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yakni sangat membantu upaya dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan, sebab pengaduan tindak pidana penganiayaan dilakukan setelah terjadinya penganiayaan terhadap korban. Maka hal tersebut dapat membantu penyidik dengan kemungkinan menemukan barang bukti di TKP tindak pidana penganiayaan contohnya seperti noda darah atau benda-benda yang menunjukkan perlawanan korban.⁶⁴

Demikian, tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materil suatu perkara tindak pidana penganiayaan serta menentukan unsur-unsur pasal sangkaan atau dugaan terhadap proses dari perkara yang ditangani guna dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelapor. Guna dapat mengungkap tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan. Apabila ada hambatan melalui *visum et repertum*.

⁶³ Wawancara Bapak Zulhelmi, Penata Tingkat I, Kepala Administrasi Umum Satreskrim, Polres Binjai, pkl 10. 45 Wib, 10 Juni 2021.

⁶⁴ Wawancara Bapak Zulhelmi, Penata Tingkat I, Kepala Administrasi Umum Satreskrim, Polres Binjai, pkl 10. 48 Wib, 10 Juni 2021.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa

1. *visum et repertum* dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah, maupun keterangan ahli dalam perkara pidana dan tak kalah penting penerang yang membantu dalam tahap penyidikan. *visum et repertum* berperan penting dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang terjadi terhadap korban penganiayaan, karena dengan adanya keterangan ahli yang menjadi salah bukti dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Namun, apabila korban penganiayaan terlambat dalam melakukan pengaduan akan mengakibatkan lukanya sulit terlihat dan menghambat tahap penyidikan tersebut.
2. Ketidak pahaman masyarakat awam terhadap *visum et repertum* yang dapat dijadikan salah satu bukti bagi penyidik, membuat hambatan dalam proses penyidikan. Polres binjai memberikan upaya dengan melakukan pemanggilan tersangka dan korban, melakukan interogasi dan pemeriksaan Tempat kejadian perkara (TKP), guna mengungkap tindak pidana

penganiayaan jika terjadinya hambatan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan melalui *visum et repertum*.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran-saran yang akan dikemukakan berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan di atas, sebagai berikut:

1. Agar setiap adanya permintaan *visum et repertum* selalu di buat oleh dokter ahli forensik yang merupakan ahli dibidangnya, mengingat masih banyak *visum et repertum* di buat oleh dokter umum di wilayah hukum Polres Binjai. Karena *visum et repertum* adalah salah satu alat bukti penting dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang kadang mengalami hambatan atas keterlambatan pengaduan yang mengakibatkan luka sulit terlihat.
2. Agar adanya sosialisasi bagi masyarakat wilayah hukum Polres Binjai tentang *visum et repertum* yang dapat menjadi salah satu alat bukti bagi pengungkapan tindak pidana penganiayaan, agar tidak adanya lagi keterlambatan pengaduan yang akan menyulitkan Polres Binjai dalam proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, 2018, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Affandi, Dedi, 2017, *Visum Et Repertum, Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Anwar Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arief Barda Nawawi, 2010 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Bungin Burhan, 2013, *Metodelogi Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2010 *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2014 *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Fatihudin Didin, 2011, *Karya Ilmiah, Artikel Ilmiah & Hasil Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi*, Unit Penerbit dan Percetakan, Yogyakarta.
- Gunadi Ismu dan Joenadi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Idries, Abdul Mun'im, 2009, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Sagung Seto, Jakarta.
- L&J A Law Firm, 2012, *Mempertahankan Hak & Membela Diri Di Hadapan Polisi, Jaksa & Hakim*, Rana Pustaka, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Laden, 2009, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus dalam Teori dan Praktik*, PT Alumni, Bandung.
- 2010, *Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Teoritis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, CV. Prima Esta Utama, Bandung 2010.
- Projodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Purnama I ketut Adi, 2018 *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, Kompas, Jakarta.
- Samosir, Djisman, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Setiady Tolib, 2009 *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung.
- Silalahi Ulber, 2009 *Metode Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Soeparmono, 2016 *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soesilo, R., 2012, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Soetama Hendar, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Sofyan, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Tongat, 2010, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Staatsblad 1937 No.350 Ordonansi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Aspan, H., & Adnan, M. A. (2021). *Several Perspectives On The Relationship Between Philosophy, Philosophy Of Science, And Law*.

Hasibuan, S. A., & Harahap, A. M. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Tindakan Diskriminasi Kepada Karyawan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1572-1577.

Prico Jeheskiel Umboh, *Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana*, Volume II, No. 2, April-Juni 2013, hal. 114.

Setyo Trisnandi, *Ruang Lingkup Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang*, Volume 5, No. 2, Juli-Desember 2013, hal. 126

Yashmirah Mandasari Saragih, Muhammad Ridwan Lubis, *Kajian Normatif Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya*, Volume 5, No. 1, hal.

Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid. B/2017/Pn. Mdn. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 54-67.

Suci Ramadani, Yashmirah Mandasari Saragih, Robbi Rahim dan Adysah Putera Utama Siahaan, *Post-Genesis Digital Forensics Investigation*, Volume 3, Issue 6, hal. 164.

Rafianti, F. (2018, October). *Implementation Of Islamic Law On Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam)*. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).

D. Internet

Sujadi, *Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan*, <https://media.neliti.com/media/publications/12542-ID-visum-et-repertum-pada-tahap-penyidikan-dalammengungkap-tindak-pidana-pemerkosaa.pdf> , tanggal 4 juni 2021, pukul 18.32 WIB, hal. 2.

Arsyadi, *Fungsi dan Kedudukan Visum Et Repertum dalam Perkara Pidana*, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/144746-ID-fungsi-dan-kedudukan-visum-et-repertumd.pdf&ved=2ahUKEwjRmZvGw5jxAhV76nMBHdxED14QFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw3mAv4mAUNc7LWayjnf5cj_ , diakses tgl 15 Juni 2021, pkl 08.51WIB.

Antory Royan Adyan, *Kekuatan Hukum Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti ditinjau dari KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, <https://media.neliti.com/media/publications/26665-ID-kekuatan-hukum-visum-et-repertum-sebagai-alat-bukti-ditinjau-dari-kuhap-dan-und.pdf> diakses tgl 7 Juni 2021, pkl 16.53 WIB.

Fachrul Fahrozi, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidangan.pdf&ved=2ahUK_EwiW_i4HA_9f_WAHXR

fn0KHWfUApYQFjA AegQIBRA C&usg=AOv Vaw34vNurtFKUIV RMo v 2 nL4OL, diakses tgl 5 Juni 2021, Pkl 14.00 WIB.

Sri Nurfaddillah Dh Pasha, *Peranan Visum Et repertum Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan No. 2107/Pid.B/2016/PN.MKS)* ,http://digilib.uin-suka.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NmU0MTE5NWM2NTAyYT

JjMTQzNzQzZTNmMTI1NjU2ZDM5OTRjZjBjZg==.pdf, diakses tgl 11 November 2020, pk1 21.23 WIB.

Nur Iksan, *Peranan Visum Et Repertum dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus PN Sungguminasa)*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3037/1/Nur%20Ikhasan.pdf>, diakses 11 November 2020, pk1 22.23 WIB.

Firdaus Saini, *Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No.396/Pid.B/2014/Pn.Mks)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/77622325.pdf>, diakses tgl 11 November 2020, pk1 22.45 WIB.